



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Bkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. -, Tempat/Tanggal Lahir Bangkalan, 29 Desember 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, **Penggugat;**

Dalam hal ini dikuasakan kepada **ZAMRONI, S.H., & AHMAD ZAINI, S.H.**, Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor hukum "**ZAMRONI & PARTNERS LAW FIRM**", yang berkantor di Jalan Pahlawan 162 Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Januari 2024, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Register 181/Kuasa/02/2024/PA.Bkl, tanggal 12-02-2024, **sebagai Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT, NIK. -, Tempat/Tanggal Lahir Sampang, 10 November 1995, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan bertanggal 25 Januari 2024 yang didaftarkan **secara elektronik** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Bkl., tanggal 12 Februari 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0018/18/I/2020;
2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri namun tidak dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia, tentram dan baik-baik saja, namun ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2021, yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama tanpa pamit dan tanpa kabar kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;
 - Permasalahan ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah sehingga dalam memenuhi kebutuhannya Penggugat harus berjualan ayam potong di pasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika terjadi suatu permasalahan Tergugat sering membentak dan melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat selaku istri;
- 6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2021 dimana Tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- 7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- 8. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih bik diputus karena perceraian;
- 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat yakni untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak dimungkinkan hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
- 10. Bahwa sehubungan dengan pengajuan permohonan ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan gugatan cerai Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak 1 Bain Sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip **EX AEQUO ET BONO**.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim menasehati Penggugat sebagai upaya mendamaikan agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0018/18/I/2020, atas nama **Tergugat/Tergugat** dengan **Penggugat/Penggugat** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juni 2020, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama -/Penggugat, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 Februari 2021, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sekretaris Desa, bertempat kediaman di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: kaendiri.
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa semula rumah tangganya rukun harmonis namun sekarang sudah tidak Harmonis;
 - Bahwa saksi tahu pada Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat jarang pulang dan tidak memberi nafkah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih Tergugat pergi dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang kepada Penggugat/anaknya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan dan saksi sebagai sepupu Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangganya rukun harmonis namun sekarang sudah tidak Harmonis;
- Bahwa saksi tahu suatu saat Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya karena masalah nafkah dan Tergugat jarang pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat terbukti bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang di persidangan serta tidak terbukti bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan berdasarkan pasal 125 Ayat (1) HIR. Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat sebagai Upaya mendamaikan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan menurut Penjelasannya antara lain sebagaimana tersebut dalam angka 8 dan 9, yaitu perceraian karena talak dan gugatan perceraian, sehingga perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0018/18/I/2020, tanggal 26 Juni 2020 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat perkara aquo adalah bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia, tentram dan baik-baik saja, namun ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2021, yang penyebabnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama tanpa pamit dan tanpa kabar kepada Penggugat, Permasalahan ekonomi Tergugat jarang memberi nafkah sehingga dalam memenuhi kebutuhannya Penggugat harus berjualan ayam potong di pasar, Tergugat sering membentak dan melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat selaku istri, puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2021 Tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatannya Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Talak satu Bain Suhgro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau yang tidak dibantah dan dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan belum dikaruniai anak;
3. bahwa Tergugat tidak hadir sehingga jawabannya tidak dapat diperoleh;
4. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan terjadi pertengkaran karena masalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan jarang pulang;
5. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 Tahun lebih;
6. bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tua meninggalkan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR. Bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, bukti tersebut merupakan bukti autentik maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. sedangkan bukti P.2, adalah bukti di bawah tangan dan menjadi bukti awal yang dikuatkan dengan bukti lain/saksi oleh karenanya dapat diterima dan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangkalan, maka Penggugat dan Tergugat sah/berwenang sebagai pihak/legal standing dalam perkara a quo dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka jawaban/tanggapan Tergugat atas dalil-dalil Penggugat tidak dapat diperoleh sehingga karenanya Tergugat dianggap melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran karena masalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan jarang pulang, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 Tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/ Pernyataan Penggugat, serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta :

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah belum mempunyai anak;
2. bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan pertengkaran;
4. bahwa saksi-saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
5. bahwa saksi-saksi mengetahui penyebab karena masalah nafkah dan Tergugat jarang pulang;
6. bahwa saksi-saksi tidak ada yang berhasil dan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. bahwa Penggugat tetap kekeh pada pendiriannya sudah tidak mau rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat;
8. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 2 Tahun lebih;
9. bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya lahir batin sebagaimana lazimnya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan terjadi pertengkaran karena masalah nafkah dan Tergugat jarang pulang, Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 Tahun lebih, **Tergugat pergi dari Penggugat**, telah diupayakan mendamaikan oleh Majelis Hakim dan saksi-saksi/pihak keluarga agar Penggugat dapat rukun kembali membina dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kondisi tersebut dapat dimaknai telah adanya pertengkaran yang terus menerus dan dengan demikian menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah dirukunkan tidak berhasil sehingga sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan telah pisah tempat tinggal maka unsur-unsur perceraian telah terpenuhi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa untuk dapat tercapainya rumah tangga yang rukun dan kumpul kembali sebagai suami isteri diperlukan persetujuan/keinginan dan komitmen bersama dari kedua belah pihak suami isteri tersebut, sedangkan Penggugat sampai dengan saat ini ternyata tidak bisa/tidak ada kemauan untuk rukun dan kembali berkumpul membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sekalipun untuk itu telah dilakukan upaya mendamaikan oleh Majelis Hakim maupun oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara aquo tidak memandang siapa yang salah dan siapa yang benar serta tidak pula menekankan kepada penyebab yang menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim akan melihat fakta apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut masih bisa didamaikan dan dipersatukan lagi atautkah tidak ?;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan dan dipersatukan lagi sebagai suami isteri yang rukun seperti semula;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim perlu merujuk pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 yang Kaidah Hukumnya menyatakan “*Pengertian percecokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheerbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok (ketidakharmonisan) terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*”, dan Putusan Mahkamah Agung RI. 266 K/AG/1993, tgl. 25-06-1994 yang abstraksi hukumnya “*Isi Ps. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila Judex Facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah*”, serta Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 44/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999, yang Kaidah Hukumnya menyatakan *bahwa perselisihan suami isteri telah terbukti yang didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali suami isteri*”, maka Majelis Hakim dalam hal ini *tidak lagi menekankan kepada penyebab adanya ketidakharmonisan dan siapa yang salah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut melainkan melihat faktanya telah benar terbukti adanya ketidakharmonisan yang berakibat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan telah tidak berhasil untuk didamaikan lagi*;

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan/rumah tangga yang di dalamnya antara satu sama lainnya sudah tidak bisa saling menghargai dan bertanggung jawab terhadap keluarganya sehingga menimbulkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya dalam kondisi yang demikian akan bisa menimbulkan kemadharatan bagi salah satu pihak baik isteri atau suami, dan meneruskan rumah tangga dalam kondisi yang demikian merupakan bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “ Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah terjadi ketidakharmonisan terjadi pertengkaran kemudian terjadi pisah tempat tinggal Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, **telah terbukti** dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi telah diupayakan agar Penggugat bisa sabar dan bisa rukun kembali sebagai suami isteri membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta dengan merujuk dan mengambil alih dalil fiqhi yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً. (غاية المرام)

Artinya: “ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu.”

maka Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bangkalan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, 04 Maret 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Farihin, S.H., Sebagai Ketua Majelis, Drs. Ainurrofiq ZA., dan Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H. Sebagai Panitera Pengganti. Dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat **secara elektronik**.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Ainurrofiq ZA.,

Drs. H. Farihin, S.H.,

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H.

Perincian biaya :

– PNBP

- a. Surat Kuasa : Rp 10.000,00
- b. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- c. Panggilan Pertama
Penggugat dan Tergugat : Rp 20.000,00
- d. Redaksi : Rp 10.000,00
- e. Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00

- Biaya proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 60.000,00
- Biaya sumpah : Rp 100.000,00
- Pemberitahuan isi putusan : Rp 20.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).